



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1991
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA PADANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REJANG LEBONG, KECAMATAN SEGINIM DAN SUKARAJA DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN DAN KECAMATAN PUTRI
HIJAU DAN PADANG JAYA
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk 5 (lima) Kecamatan, masing-masing 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan dan 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA PADANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REJANG LEBONG, KECAMATAN SEGINIM DAN SUKARAJA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN DAN KECAMATAN PUTRI HIJAU DAN PADANG JAYA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Kota Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang meliputi Wilayah
 - a. Desa Kota Padang;
 - b. Desa Bedeng SS;
 - c. Desa Suka Rami;
 - d. Desa Taba Anyar;
 - e. Desa Derati;
 - f. Desa Dusun Baru;
 - g. Desa Lubuk Mumpo;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- h. Desa Durian Mas;
 - i. Desa Suka Merindu;
 - j. Desa Sari Pulau;
 - k. Desa Lubuk Belimbing I;
 - l. Desa Balai Butar;
 - m. Desa Pariang;
 - n. Desa Merantau;
 - o. Desa Lubuk Belimbing II;
 - p. Desa Lubuk Beringin Baru;
 - q. Desa Lubuk Tanjung.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Padang, maka Wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Seginim di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan yang meliputi Wilayah :
- a. Desa Muara Pulutan;
 - b. Desa Muara Payang;
 - c. Desa Seginim;
 - d. Desa Banding Agung;
 - e. Desa Pajar Bulan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. Desa Dusun Tengah;
 - g. Desa Pasar Baru;
 - h. Desa Padang Siring;
 - i. Desa Sukaraja;
 - j. Desa Sindang Bulan;
 - k. Desa Gunung Ayu II;
 - l. Desa Kota Bumi Baru;
 - m. Desa Tanjung Menang;
 - n. Desa Padang Lebar;
 - o. Desa Muara Danau;
 - p. Desa Darat Sawah Ilir;
 - q. Desa Kota Agung;
 - r. Desa Babatan Ilir;
 - s. Desa Babatan Ulu;
 - t. Desa Penandingan;
 - u. Desa Suka Bandung;
 - v. Desa Keban Jati;
 - w. Desa Tanjung Beringin;
 - x. Desa Suka Negeri;
 - y. Desa Suka Rami II.
- (2) Wilayah Kecamatan Seginim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Manna.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Seginim, maka Wilayah Kecamatan Manna dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Seginim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Sukaraja di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Babatan;
 - b. Desa Jenggalu;
 - c. Desa Cahaya Negeri;
 - d. Desa Niur;
 - e. Desa Padang Pelawi,
 - f. Desa Kayu Arang;
 - g. Desa Lubuk Sahung;
 - h. Desa Sukaraja;
 - i. Desa Suka Maju;
 - j. Desa Talang Alai;
 - k. Desa Talang Giring;
 - l. Desa Talang Benuang;
 - m. Desa Padang Capo Ilir;
 - n. Desa Padang Capo Ulu;
 - o. Desa Tumbuan;
 - p. Desa Tanjung Kuaw;
 - q. Desa Napal Jungur;
 - r. Desa Dusun Tengah;
 - s. Desa Arang Sapat;
 - t. Desa Cawang;
 - u. Desa Gunung Agung;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- v. Desa Padang Pelasan;
 - w. Desa Air Periukan;
 - x. Desa Dermayu;
 - y. Desa Kebang Agung;
 - z. Desa Pasar Ngaiam;
 - aa. Desa Talang Kebun;
 - bb. Desa Rena Panjang;
 - cc. Desa Bukit Peninjauan I;
 - dd. Desa Bukit Peninjauan II,
- (2) Wilayah Kecamatan Sukaraja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Seluma.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sukaraja, maka Wilayah Kecamatan Seluma dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Sukaraja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Putri Hijau di wilayah Kabupaten Derah Tingkat II Bengkulu Utara yang meliputi Wilayah
- a. Desa Pasar Baru;
 - b. Desa Sebelat;
 - c. Desa Talang Arah;
 - d. Desa Suka Negara;
 - e. Desa Karya Jaya;
 - f. Desa Karya Bakti;
 - g. Desa Suka Medan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- h. Desa Suka Merindu;
 - i. Desa Suka Maju;
 - j. Desa Suka Baru.
- (2) Wilayah Kecamatan Putri Hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Ketahun.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Putri Hijau, maka Wilayah Kecamatan Ketahun dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Putri Hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Padang Jaya di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara yang meliputi Wilayah :
- a. Desa Marga Sakti;
 - b. Desa Tanjung Harapan;
 - c. Desa Padang Jaya;
 - d. Desa Arga Mulya;
 - e. Desa Sido Mukti;
 - f. Desa Talang Tua;
 - g. Desa Lubuk Banyau.
- (2) Wilayah Kecamatan Padang Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Lais.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Padang Jaya, maka Wilayah Kecamatan Lais dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Padang Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Kota Padang.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Seginim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Pasar Baru.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Sukaraja.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Putri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Pasar Baru.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Padang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Marga Sakti.

Pasal 7

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kecamatan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 9

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 5 (lima) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu.

Pasal 10

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bengkulu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO